



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAIKLEN SERMATAN** Alias
MAIKLENS;

Tempat lahir : Ambon ;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 september 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : jalan Sapta Taruna (Lapas Kelas II B
Sorong) Kabupaten Sorong Kota
Provinsi Papua Barat ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SITI MARIAM, S.H. dan IRENE CAROLINA ISCHAK, S.H. yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pen.PH/2019/PN Son tanggal 13 Maret 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 65/Pen.Pid/2019/PN Son tanggal 6 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 65/Pen.Pid/2019/PN Son tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAIKLENS SERMATAN als MAIKLEN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “ **tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAIKLEN SERMATAN als MAIKLENS dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 5 (Lima) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) penjara dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,0893 (nol koma nol delapan Sembilan) gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081344516132 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna narkotika bagi diri sendiri dan menyampaikan permohonan :

1. Menyatakan Terdakwa MAIKLEN SERMATAN als MAIKLENS tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dalam Primair maupun dalam dakwaan Subsida ;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa MAIKLEN SERMATAN als MAIKLENS dari segala dakwaan setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa tersebut dari segalan Tuntutan ;

3. Bahwa oleh karena Terdakwa MAIKLEN SERMATAN als MAIKLENS ternyata tidak terbukti bersalah terhadap dakwaan, maka dimohon agar melalui Putusan Hakim Terdakwa dapat dirahablitasi nama baik Terdakwa ;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 6 Maret 2019 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa **Terdakwa MAIKLEN SERMATAN Alias MAIKLENS** Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Sekitar Pukul 17.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di jalan Sapta Taruna KM. 10 Sawanggumu Sorong Utara Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya petugas BNNP Papua Barat melakukan penyelidikan dari Informasi tentang adanya informasi transaksi Narkotika jenis Shabu di jalan Sapta Taruna Km 10 di Depan Lapas Klas II B Sorong, Beberapa saat kemudian Saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA di amankan oleh Petugas BNN Papua Barat di depan café D'MOM kilo IX (sembilan) lalu saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA berkomunikasi dengan Terdakwa MEKLINS SERMATAN als MEKLIN melalui handphone dengan bertanya " *Sayang Kamu Ada Jalur Diluar Dan Dimana Biar Saya Yang Pergi Ambil*" kemudian Terdakwa MAIKLEN SERMATAN Alias MAIKLENS mengatakan kepada saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA dengan berkata "*tidak ada kenalan*"

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar nanti saya suruh orang keluar di depan lapas antar barangnya dan kasih uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) rupiah sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu ;

- Kemudian sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa bertemu dengan seorang Napi yang bernama ENAL yang sedang duduk bermain kartu kemudian Terdakwa menanyakan kepada ENAL bahwa *"Enal Ada Orang Yang Mau Beli Barang"* kemudian ENAL menjawab *"Yang Harga Berapa Karena Yang Ada Harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)"*, kemudian Terdakwa menjawab *"Ok Ada Orang Diluar Yang Mau Bayar"* tidak lama kemudian ENAL memberikan kepada Terdakwa narkoba yang diduga jenis sabu kemudian Terdakwa bungkus dengan selembar tissue. Setelah itu saksi AKBAR Alias AKBAR yang lagi sementara mengangkat sampah di dalam lapas kelas II B Sorong tiba – tiba datang Terdakwa dan menitipkan Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan Tissue dan di ikat karet kuning dan mengatakan kepada saksi AKBAR Alias AKBAR *"Tolong Diantarkan Kepada Seseorang Perempuan Yang Bernama Mami Yang Berada Diluar Lapas Kelas li B Sorong Tepatnya Di Depan Sebuah Kios Dan Setelah Mengantar Disuruh Langsung Masuk Lagi Kedalam Lapas Kelas li B Sorong."* Kemudian Saksi AKBAR Alias AKBAR menyerahkan Narkoba jenis Shabu yang dibungkus Tissue dan di ikat karet kuning tersebut kepada perempuan yang bernama Mami (belum tertangkap) dan saat itu juga Mami memberikan kepada Saksi AKBAR Alias AKBAR 1 (satu) bungkus biskuit dan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu rupiah. Karena pada saat itu hujan deras sehingga Tim BNNP Papua Barat terlambat untuk melakukan penangkapan terhadap saksi AKBAR Alias AKBAR tetapi transaksi tersebut telah disaksikan oleh petugas BNNP Papua Barat, Kemudian di dalam Lapas Saksi AKBAR Alias AKBAR menyerahkan uang dan biskuit tersebut kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang kepada saksi AKBAR Alias AKBAR sebanyak Rp. 50.0000- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut ;

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 335/11804.00/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Boswesen, bahwa barang bukti yang disita dari AKBAR Alias AKBAR setelah ditimbang menunjukkan **berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) Gram** ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 3887 / NNF/IX/2018 tanggal 27 September 2018 yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri dengan kesimpulan bahwa **Kristal Bening Tersebut Adalah Benar Mengandung Metamfetamina** ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa MAIKLEN SERMATAN Alias MAIKLENS** pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Sekitar Pukul 17.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018, bertempat di jalan Sapta Taruna KM. 10 Sawanggumu Sorong Utara Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya petugas BNNP Papua Barat melakukan penyelidikan dari Informasi tentang adanya informasi transaksi Narkotika jenis Shabu di jalan Sapta Taruna Km 10 di Depan Lapas Klas II B Sorong, Beberapa saat kemudian Saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA di amankan oleh Petugas BNN Papua Barat di depan café D'MOM kilo IX (sembilan) lalu saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA berkomunikasi dengan Terdakwa MEKLINS SERMATAN als MEKLIN melalui handphone dengan bertanya " *Sayang Kamu Ada Jalur Diluar Dan Dimana Biar Saya Yang Pergi Ambil*" kemudian Terdakwa MAIKLEN SERMATAN Alias MAIKLENS mengatakan kepada saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA dengan berkata " *tidak ada kenalan diluar nanti saya suruh orang keluar di depan lapas antar barangnya dan kasih uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) rupiah sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu* ;

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Kemudian sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa bertemu dengan seorang Napi yang bernama ENAL yang sedang duduk bermain kartu kemudian Terdakwa menanyakan kepada ENAL bahwa *"Enal Ada Orang Yang Mau Beli Barang"* kemudian ENAL menjawab *"Yang Harga Berapa Karena Yang Ada Harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)"*, kemudian Terdakwa menjawab *"Ok Ada Orang Diluar Yang Mau Bayar"* tidak lama kemudian ENAL memberikan kepada Terdakwa narkoba yang diduga jenis sabu kemudian Terdakwa bungkus dengan selembar tissue. Setelah itu saksi AKBAR Alias AKBAR yang lagi sementara mengangkat sampah di dalam lapas kelas II B Sorong tiba – tiba datang Terdakwa dan menitipkan Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan Tissue dan di ikat karet kuning dan mengatakan kepada saksi AKBAR Alias AKBAR *"Tolong Diantarkan Kepada Seseorang Perempuan Yang Bernama Mami Yang Berada Diluar Lapas Kelas li B Sorong Tepatnya Di Depan Sebuah Kios Dan Setelah Mengantar Disuruh Langsung Masuk Lagi Kedalam Lapas Kelas li B Sorong."* Kemudian Saksi AKBAR Alias AKBAR menyerahkan Narkoba jenis Shabu yang dibungkus Tissue dan di ikat karet kuning tersebut kepada perempuan yang bernama Mami (belum tertangkap) dan saat itu juga Mami memberikan kepada Saksi AKBAR Alias AKBAR 1 (satu) bungkus biskuit dan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu rupiah. Karena pada saat itu hujan deras sehingga Tim BNNP Papua Barat terlambat untuk melakukan penangkapan terhadap saksi AKBAR Alias AKBAR tetapi transaksi tersebut telah disaksikan oleh petugas BNNP Papua Barat, Kemudian di dalam Lapas Saksi AKBAR Alias AKBAR menyerahkan uang dan biskuit tersebut kepada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa memberikan uang kepada saksi AKBAR Alias AKBAR sebanyak Rp. 50.0000- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu (Methamphetamine) tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 335/11804.00/2018 tanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Boswesen, bahwa barang bukti yang disita dari AKBAR

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AKBAR setelah ditimbang menunjukkan **berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) Gram** ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 3887 / NNF/IX/2018 tanggal 27 September 2018 yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri dengan kesimpulan bahwa **Kristal Bening Tersebut Adalah Benar Mengandung Metamfetamina** ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. AKBAR als AKBAR

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17,30 Wit saksi pada saat itu berada di Lapas kelas II B dan menyerahkan sebuah bungkus n yang dikemas dalam tissue dan di ikat karet berwarna kuning dan menyerahkan kepada seseorang perempuan yang saksi tidak kenal dan mengaku bernama Mami di depan Lapas kelas II B Sorong ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali apa isi dari bungkus n yang dibungkus tissue yang di ikat karet kuning yang saksi serahkan kepada seorang perempuan yang saksi tidak kenal dan bernama Mami yang dititipkan Terdakwa kepada saksi karena pada saat itu saksi tidak membukanya dan juga pada saat saksi bertanya apa isi barang tersebut kepada Terdakwa ia menjawab "Tidak usah kamu tahu antar saja ke Mami langsung kamu masuk" ;
- Bahwa saat menyerahkan barang yang dibungkus Tissue dan di ikat karet kuning tersebut kepada perempuan yang bernama Mami saat itu juga dia memberikan kepada saya 1 (satu) bungkus biscuit dan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lim a Ratus Ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu rupiah dan kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa di dalam Lapas kelas II B Sorong di dalam kamar blok A III yang dimana saat itu dia sementara main HP ;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan uang dan biscuit kepada Terdakwa saat itu juga di a memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 50.0000- (lima puluh ribu rupia h) dan saksi tidak tahu maksud dari Terdakwa MAIKLENS memberikan saksi ua ng tersebut ;

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan membantah, karena Terdakwa tidak ada menyuruh saksi AKBAR untuk membawa narkoba tersebut ;

Saksi II. RIZAL JAWAHIR

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 september 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di sebuah kios jalan Sapta Taruna tepatnya di depan lapas Klas II B Kota Sorong di duga ada peredaran narkoba dan kemudian saksi bersama dengan rekan- rekan petugas BNNP Papua Barat menangkap seorang perempuan yang mengaku bernama RIYANTI FIRMA ASTUTI sedang berada di depan cafe D'Mom Km.09 dan saat diintrograsi yang bersangkutan menyampaikan akan mengambil narkoba jenis Shabu di jalan Sapta Taruna tepatnya di depan lapas Klas II B Kota Sorong dan saat iti HP milik RIYANTI FIRMA ASTUTI sedang berbunyi dari Terdakwa yang adalah pacar dari RIYANTI ASTUTI, dan Terdakwa mengatakan” Kamu ke depan Lapas sudah nanti ada teman saya yang bernama AKBAR yang nanti keluar dari Lapas untuk serahkan barang”, lalu saksi bersama tim melakukan pembuntutan ke lapas Klas II B Kota Sorong untuk melakukan penangkapan terhadap saksi AKBAR ;
- Bahwa saksi bersama tim BNNP papua barat melakukan kordinasi dengan pihak Lapas meminta kedua Narapida atas nama AKBAR dan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di Polres Sorong Kota ;
- Bahwa saksi AKBAR pada saat itu mendapatkan barang yang di duga narkoba dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa saksi AKBAR menyerahkan narkoba jenis shabu ke saudari Mami Rumaropen pada tanggal 17 september 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di sebuah kios jalan sapta taruna tepatnya di depan lapas Klas II B Kota Sorong;
- Bahwa saat terjadi transaksi saksi berada kurang lebih 30 (tiga puluh) meter jaraknya dari depan lapas Klas II B Kota Sorong dan keadaan hujan deras namun saksi masih dapat mengenali saksi AKBAR dengan jelas ;

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan membantah, karena Terdakwa tidak ada menyuruh saksi AKBAR untuk membawa narkotika tersebut ;

Saksi III. A. RIMOSAN

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 september 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di sebuah kios jalan Sapta Taruna tepatnya di depan lapas Klas II B Kota Sorong di duga ada peredaran narkoba dan kemudian saksi bersama dengan rekan- rekan petugas BNNP Papua Barat menangkap seorang perempuan yang mengaku bernama RIYANTI FIRMA ASTUTI sedang berada di depan cafe D'Mom Km.09 dan saat diintrograsi yang bersangkutan menyampaikan akan mengambil narkotika jenis Shabu di jalan Sapta Taruna tepatnya di depan lapas Klas II B Kota Sorong dan saat itu HP milik RIYANTI FIRMA ASTUTI sedang berbunyi dari Terdakwa yang adalah pacar dari RIYANTI ASTUTI, dan Terdakwa mengatakan" Kamu ke depan Lapas sudah nanti ada teman saya yang bernama AKBAR yang nanti keluar dari Lapas untuk serahkan barang", lalu saksi bersama tim melakukan pembuntutan ke lapas Klas II B Kota Sorong untuk melakukan penangkapan terhadap saksi AKBAR ;
- Bahwa saksi bersama tim BNNP papua barat melakukan kordinasi dengan pihak Lapas meminta kedua Narapidana atas nama AKBAR dan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di Polres Sorong Kota ;
- Bahwa saksi AKBAR pada saat itu mendapatkan barang yang di duga narkotika dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket/ bungkus seharga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa saksi AKBAR menyerahkan narkotika jenis shabu ke saudari Mami Rumaropen pada tanggal 17 september 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di sebuah kios jalan sapta taruna tepatnya di depan lapas Klas II B Kota Sorong;
- Bahwa saat terjadi transaksi saksi berada kurang lebih 30 (tiga puluh) meter jaraknya dari depan lapas Klas II B Kota Sorong dan keadaan hujan deras namun saksi masih dapat mengenali saksi AKBAR dengan jelas ;

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan membantah, karena Terdakwa tidak ada menyuruh saksi AKBAR untuk membawa narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan oleh karena saksi tersebut tidak hadir, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV. RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 Sekitar Pukul 17.30 Wit, bertempat di depan cafe D'MOM kilo IX Kabupaten Sorong saksi diamankan polisi, setelah pulang dari lapas kelas II B Sorong di jalan Sapta Taruna KM. 10 Sawanggumu Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat, kemudian saksi dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman dan bertanya kepada saksi "Apa yang sedang saya lakukan", lalu saksi menjawab saksi hendak berte mu dengan kaka perempuan saksi kemudian ada petugas lagi yang bertanya "A pa yang kamu bawa" kemudian saksi menjawab bahwa itu tas noken yang saksi pakai kemudian ada beberapa petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap tas noken saksi pada ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas noken yang saksi pakai ya ng ditemukan pada saat itu sebungkus rokok sampoerna merah dan beberapa uang kertas dan tidak ditemukan adanya barang yang dicurigai berupa narkotik a ;
- Bahwa kemudoam saksi bersama beberapa petugas tersebut pergi ke arah Lap as kelas IIB sorong untuk bertemu dengan seseorang disana yang menurut info rmasinya akan menjual narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi melihat barang tersebut berupa selemba tissue berwarna putih ya ng digulung dan setelah dibuka di hadapan saksi gulungan tissue tersebut terda pat sebuah bungkus plastik kecil yang mana di dalamnya berisikan butiran kri stal yang di duga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan saksi ada punya hubungan dengan laki-laki tersebut yaitu hubungan sebagai pacar (kekasih) ;
- Bahwa kecurigaan saksi Terdakwa ada keterkaitannya dengan transaksi narkotika yang terjadi di depan Lapas kelas II B sorong pada saat itu, yang mana sebelumnya saksi di amankan di depan café D'MOM kilo IX (sembilan) saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone yang mana saksi bertanya "Sayang kamu ada jalur diluar dan dimana biar saya yang pergi ambil", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "Tidak ada kenalan diluar nanti saya suruh orang keluar di depan lapas antar barangnya dan kasih uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu saat itu ;
- Bahwa bungkus tersebutlah dan selemba tissue warna putih itu yang saksi lihat pada saat saksi AKBAR memberikannya kepada MAMI di depan lapas sorong saat itu.

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan dan membantah, karena Terdakwa tidak ada menyuruh saksi AKBAR untuk membawa narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi Verbalisan yang memeriksa Terdakwa sewaktu penyidikan, yaitu : ANDINA SAMPEBUA, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di periksa dengan metode wawancara dan tanya jawab ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan dan paksaan ;
- Bahwa apa yang dijawab oleh Terdakwa dituangkan dalam BAP Penyidikan sesuai apa adanya dan keadaan sebenarnya tanpa diarahkan dan dikarang-karang oleh penyidik, melainkan keluar dari jawaban Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mencabut semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Penyidikan, karena Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan ditekan dan di paksa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi AKBAR untuk memberikan narkoba kepada seseorang yang bernama MAMI ;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan pacaran dengan saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA dan tidak pernah berkomunikasi dengan saksi tersebut sewaktu hari kejadian ;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa hanya tidur-tiduran di kamar sel tahanan dan tidak ada pegang HP atau maen HP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB 3887/NNF/IX/2018 pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus plastic bening berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor : 9785/2018/NNF di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto: 0,0893 (nol koma nol delapan Sembilan tiga) gram dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9785/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Sehingga Barang Bukti dengan nomor 9785/2018/NNF berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Tim dari BNN Provinsi Papua Barat tanggal 20 September 2018 diketahui 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,0893 (nol koma delapan sembilan tiga) gram Narkotika Golongan I, barang bukti tersebut (di split dalam berkas perkara AKBAR als AKBAR)
- 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081344516132 ;

Yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mendapatkan transkrip komunikasi antara Terdakwa dengan saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA melalui operator seluler yang berkaitan, akan tetapi setelah diberikan waktu yang cukup lama, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa memperoleh transkrip komunikasi Terdakwa tersebut dengan menyampaikan kendala teknis di operator selular tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum melampirkan print out komunikasi Terdakwa dengan seseorang bernama RANTY melalui aplikasi massanger pada tanggal 17 September 2018 (hari kejadian dalam perkara ini), yang diantaranya Terdakwa sering melakukan video call dan menyampaikan pesan tulisan, diantaranya :

- Pukul 15.33 obrolan Video selama 54 Detik ;
- Pukul 15.35 obrolan Video selama 37 Detik ;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul antara 15.35 s/d 15.46, RANTY mengirim pesan : Kita Tunggu dimana, Oke dan jempol ;
- Pukul antara 15.35 s/d 15.46, RANTY mengirim pesan :
 - Kita Tunggu dimana ;
 - Oke ;
 - jempol ;
- Pukul antara 16.22, Terdakwa mengirim pesan :
 - Sa suh terlanjur kasih baru ko bilang tra bisa lagi bagimana ;
 - Ko tra bisa tunggu sdikit lagi ka ;
 - Ko tra apa" to ;
- Pukul antara 18.42, RANTY mengirim pesan :
 - Za dapt gep dan dorang ada tes uring ini ;
- Pukul 19.04, Terdakwa mengirim pesan :
 - Knpa bisa mace;
 - Barang kan bukan di ko knpa dapa tahan ;
- Pukul antara 19.04, RANTY mengirim pesan :
 - Za ada tes urim ;
- Pukul 19.06, Terdakwa mengirim pesan :
 - Makanya sa suh bilang jang ikut reme ;
 - Mace ;
 - Tes bagimna ;
- Pukul antara 19.06, RANTY mengirim pesan :
 - Ambil za darah pa jangan dulu hubugi za dorang ada taru kita di hotel mariyat sini (emosi menangis) za dapat tampar tspi za tidak buka mulut ;
 - Kaya nya za n mami dapat tahan (emosi menangis) ;
 - emosi menangis ;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tadi ..tadi tu.. ada bnn di dalam mobil jadi za tidak mau bicara dorang marah za tampar za juga za dia ajq (emosi menangis) ;
- Tidak apa2 mungkin ini za pxa takdir untuk jalani za pxa hukuman ;
- (emosi menangis) za terlalu takut za pxa asma kambu jadi bnn juga taku jadi dorang beli za obat sat ini za ada sakit pa jangan nakal2 disutu nee kita sidah tidak bisa ketemu lagi jaga diri baik2 mudah2 za naik cpat ;
- Pukul antara 19.06 lewat, Terdakwa mengirim pesan :
 - Baru ko aman saja toh sa slalu berdoa syg ;
 - Jang bilang gitu kah sa banting hp kasi rusak nanti ini ;
 - Jangan bilang gitu kah..demituaan eeee ;
 - Brani ko dapat tahan demi tuhan polisi yang ada disini besok sa pukul kasi mati di tempat langsung demi Tuhan ;
 - Sayang (emosi menangis) ;
- Pukul antara 19.06 lewat, RANTY mengirim pesan :
 - (emosi menangis) pa..za relah dapat tahan demi ko biyar jangan ko yag salah ;

(secara lengkap komunikasi Terdakwa dan RANTY tersebut terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin benar pada hari senin tanggal 17 september 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di sebuah kios jalan Sapta Taruna tepatnya di depan lapas Klas II B Kota Sorong, setelah menduga ada peredaran narkoba dan kemudian saksi RIZAL JAWAHIR dan saksi A. RIMOSAN bersama dengan rekan- rekan petugas BNNP Papua Barat menangkap seorang perempuan yang mengaku bernama RIYANTI FIRMA ASTUTI sedang berada di

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan cafe D'Mom Km.09 dan saat diintrograsi yang bersangkutan menyampaikan akan mengambil narkotika jenis Shabu di jalan Sapta Taruna tepatnya di depan lapas Klas II B Kota Sorong dan saat itu HP milik RIYANTI FIRMA ASTUTI sedang berbunyi dari Terdakwa yang adalah pacar dari RIYANTI ASTUTI, dan Terdakwa mengatakan” Kamu ke depan Lapas sudah nanti ada teman saya yang bernama AKBAR yang nanti keluar dari Lapas untuk serahkan barang”, lalu saksi bersama tim melakukan pembuntutan ke lapas Klas II B Kota Sorong untuk melakukan penangkapan terhadap saksi AKBAR ;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi AKBAR pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17,30 Wit saksi AKBAR pada saat itu berada di Lapas kelas II B dan menyerahkan sebuah bungkus yang dikemas dalam tissue dan di ikat karet berwarna kuning dan menyerahkan kepada seseorang perempuan yang saksi tidak kenal dan mengaku bernama Mami di depan Lapas kelas II B Sorong ;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi AKBAR tidak tahu sama sekali apa isi dari bungkus yang dibungkus tissue yang di ikat karet kuning yang saksi AKBARserahkan kepada seorang perempuan yang saksi AKBAR tidak kenal dan bernama Mami yang dititipkan Terdakwa kepada saksi AKBAR karena pada saat itu saksi AKBAR tidak membukanya dan juga pada saat saksi bertanya apa isi barang tersebut kepada Terdakwa ia menjawab “Tidak usah kamu tahu antar saja ke Mami langsung kamu masuk” ;
- Bahwa sebagaimana keterangan benar saksi AKBAR, pada saat menyerahkan barang yang dibungkus Tissue dan di ikat karet kuning tersebut kepada perempuan yang bernama Mami saat itu juga dia memberikan kepada saksi AKBAR 1 (satu) bungkus biskuit dan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu rupiah dan kemudian saksi AKBARserahkan kepada Terdakwa di dalam Lapas kelas II B Sorong di dalam kamar blok A III yang dimana saat itu Terdakwa sedang main HP dan setelah menyerahkan uang dan biskuit kepada Terdakwa saat itu juga dia memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 50.0000- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak tahu maksud dari Terdakwa MAIKLENS memberikan saksi uang tersebut ;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA yang dibacakan di persidangan, bahwa kecurigaan saksi saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA, Terdakwa ada keterkaitannya dengan transaksi narkotika yang terjadi di depan Lapas kelas II B sorong pada saat itu, yang mana sebelumnya saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA di amankan di depan

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

café D'MOM kilo-IX (sembilan), saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA sempat berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone yang mana saksi bertanya "Sayang kamu ada jalur diluar dan dimana biar saya yang pergi ambil", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "Tidak ada kenalan diluar nanti saya suruh orang keluar di depan lapas antar barangnya dan kasih uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu saat itu dan bungkusannya tersebutlah dan selembar tissue warna putih itu yang saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA lihat pada saat saksi AKBAR memberikannya kepada MAMI di depan lapas sorong saat itu ;

- Bahwa benar sebagaimana Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB 3887/NNF/IX/2018 pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus plastik bening berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor : 9785/2018/NNF di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto: 0,0893 (nol koma nol delapan Sembilan tiga) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang Bukti dengan nomor 9785/2018/NNF berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Tim dari BNN Provinsi Papua Barat tanggal 20 September 2018 diketahui 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram ;

- Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan di BAP Penyidikan ;

- Bahwa benar terdapat komunisasi antara Terdakwa dengan seseorang bernama RANTY melalui aplikasi messenger yang secara lengkap terdapat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya berpendapat dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, Majelis Hakim tidaklah terikat dengan pilihan dan pendapat Penuntut Umum tersebut, dalam perkataan lain, Majelis Hakim masih bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini, karena akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, meskipun surat dakwaan disusun secara alternatif, demi kepastian hukum dan penilaian yang lebih objektif terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga nantinya akan jelas dakwaan manakah yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa dan apabila terbukti akan dijatuhi pidana sesuai dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;**

Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **MAIKLEN SERMATAN Alias MAIKLENS** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang Tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam unsur ini, seluruhnya berkaitan dengan peredaran narkotika atau bertujuan untuk berpindahnya penguasaan narkotika dari satu tangan ke tangan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata pada hari Senin benar pada hari senin tanggal 17 september 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di sebuah kios jalan Sapta Taruna tepatnya di depan lapas Klas II B Kota Sorong, setelah menduga ada peredaran narkotika dan kemudian saksi RIZAL JAWAHIR dan saksi A. RIMOSAN bersama dengan rekan- rekan petugas BNNP Papua Barat menangkap seorang perempuan yang mengaku bernama RIYANTI FIRMA ASTUTI

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di depan cafe D'Mom Km.09 dan saat diintrograsi yang bersangkutan menyampaikan akan mengambil narkotika jenis Shabu di jalan Sapta Taruna tepatnya di depan lapas Klas II B Kota Sorong dan saat itu HP milik RIYANTI FIRMA ASTUTI sedang berbunyi dari Terdakwa yang adalah pacar dari RIYANTI ASTUTI, dan Terdakwa mengatakan "Kamu ke depan Lapas sudah nanti ada teman saya yang bernama AKBAR yang nanti keluar dari Lapas untuk serahkan barang", lalu saksi bersama tim melakukan pembuntutan ke lapas Klas II B Kota Sorong untuk melakukan penangkapan terhadap saksi AKBAR ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi AKBAR pada hari senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17,30 Wit saksi AKBAR pada saat itu berada di Lapas kelas II B dan menyerahkan sebuah bungkus yang dikemas dalam tissue dan di ikat karet berwarna kuning dan menyerahkan kepada seseorang perempuan yang saksi tidak kenal dan mengaku bernama Mami di depan Lapas kelas II B Sorong ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi AKBAR tidak tahu sama sekali apa isi dari bungkus yang dibungkus tissue yang di ikat karet kuning yang saksi AKBAR serahkan kepada seorang perempuan yang saksi AKBAR tidak kenal dan bernama Mami yang dititipkan Terdakwa kepada saksi AKBAR karena pada saat itu saksi AKBAR tidak membukanya dan juga pada saat saksi bertanya apa isi barang tersebut kepada Terdakwa ia menjawab "Tidak usah kamu tahu antar saja ke Mami langsung kamu masuk" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan benar saksi AKBAR, pada saat menyerahkan barang yang dibungkus Tissue dan di ikat karet kuning tersebut kepada perempuan yang bernama Mami saat itu juga dia memberikan kepada saksi AKBAR 1 (satu) bungkus biskuit dan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu rupiah) pecahan uang seratus ribu rupiah dan kemudian saksi AKBAR serahkan kepada Terdakwa di dalam Lapas kelas II B Sorong di dalam kamar blok A III yang di mana saat itu Terdakwa sedang main HP dan setelah menyerahkan uang dan biskuit kepada Terdakwa saat itu juga dia memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak tahu maksud dari Terdakwa MAIK LENS memberikan saksi uang tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA yang dibacakan di persidangan, bahwa kecurigaan saksi saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA, Terdakwa ada keterkaitannya dengan transaksi narkotika yang terjadi di depan Lapas kelas II B sorong pada saat itu, yang mana sebelumnya saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA di amankan di depan café D'MOM kilo IX (sembilan), saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA sempat berkomunikasi dengan

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui handphone yang mana saksi bertanya "Sayang kamu ada jalur diluar dan dimana biar saya yang pergi ambil", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "Tidak ada kenalan diluar nanti saya suruh orang keluar di depan lapas antar barangnya dan kasih uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu saat itu dan bungkus tersebutlah dan selembat tissue warna putih itu yang saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA lihat pada saat saksi AKBAR memberikannya kepada MAMI di depan lapas sorong saat itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB 3887/NNF/IX/2018 pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus plastic bening berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor : 9785/2018/NNF di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto: 0,0893 (nol koma nol delapan Sembilan tiga) gram dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang Bukti dengan nomor 9785/2018/NNF berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Tim dari BNN Provinsi Papua Barat tanggal 20 September 2018 diketahui 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap terdapat komunikasi Terdakwa dengan seseorang bernama RANTY melalui aplikasi massanger pada tanggal 17 September 2018 (hari kejadian dalam perkara ini), yang diantaranya Terdakwa sering melakukan video call dan menyampaikan pesan tulisan, diantaranya :

- Pukul 15.33 obrolan Video selama 54 Detik ;
- Pukul 15.35 obrolan Video selama 37 Detik ;
- Pukul antara 15.35 s/d 15.46, RANTY mengirim pesan : Kita Tunggu dimana, Oke dan jempol ;
- Pukul antara 15.35 s/d 15.46, RANTY mengirim pesan :
 - Kita Tunggu dimana ;
 - Oke ;
 - jempol ;
- Pukul antara 16.22, Terdakwa mengirim pesan :

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sa suh terlanjur kasih baru ko bilang tra bisa lagi bagaimana ;
- Ko tra bisa tunggu sdikit lagi ka ;
- Ko tra apa" to ;
- Pukul antara 18.42, RANTY mengirim pesan :
 - Za dapt gep dan dorang ada tes uring ini ;
- Pukul 19.04, Terdakwa mengirim pesan :
 - Knpa bisa mace;
 - Barang kan bukan di ko knpa dapa tahan ;
- Pukul antara 19.04, RANTY mengirim pesan :
 - Za ada tes urim ;
- Pukul 19.06, Terdakwa mengirim pesan :
 - Makanya sa suh bilang jang ikut reme ;
 - Mace ;
 - Tes bagimna ;
- Pukul antara 19.06, RANTY mengirim pesan :
 - Ambil za darah pa jangan dulu hubugi za dorang ada taru kita di hotel mariyat sini (emosi menangis) za dapat tampar tspi za tidak buka mulut ;
 - Kaya nya za n mami dapat tahan (emosi menangis) ;
 - emosi menangis ;
 - Tadi ..tadi tu.. ada bnn di dalam mobil jadi za tidak mau bicara dorang marah za tampar za juga za dia ajq (emosi menangis) ;
 - Tidak apa2 mungkin ini za pxa takdir untuk jalani za pxa hukuman ;
 - (emosi menangis) za terlalu takut za pxa asma kambu jadi bnn juga taku jadi dorang beli za obat sat ini za ada sakit pa jangan nakal2 disutu nee kita sidah tidak bisa ketemu lagi jaga diri baik2 mudah2 za naik cpat ;
- Pukul antara 19.06 lewat, Terdakwa mengirim pesan :
 - Baru ko aman saja toh sa slalu berdoa syg ;
 - Jang bilang gitu kah sa banting hp kasi rusak nanti ini ;
 - Jangan bilang gitu kah..demituaan eeee ;
 - Brani ko dapat tahan demi tuhan polisi yang ada disini besok sa pukul kasi mati di tempat langsung demi Tuhan ;
 - Sayang (emosi menangis) ;
- Pukul antara 19.06 lewat, RANTY mengirim pesan :
 - (emosi menangis) pa..za relah dapat tahan demi ko biyar jangan ko yag salah ;

(secara lengkap komunikasi Terdakwa dan RANTY tersebut terlampir dalam berkas perkara) ;

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari percakapan via massanger tersebut, jelas Terdakwa pada hari kejadian tidak hanya tidur-tiduran di kamar tahanannya tanpa aktifitas apa pun, melainkan Terdakwa dengan leluasa menggunakan handphone berkomunikasi dengan seseorang bernama RANTY dan mengetahui sesuatu kejadian yang pada intinya RANTY ada di amankan polisi dan sempat di tes urine dan diambil darahnya dan bahkan diantara pesan dari RANTY yang ditujukan kepada Terdakwa :

- “Ambil za darah pa jangan dulu hubugi za dorang ada taru kita di hotel mariyat sini (emosi menangis) za dapat tampar tspi za tidak buka mulut” ;
- “(emosi menangis) pa..za relah dapat tahan demi ko biyar jangan ko yag salah”;

Dari dua pesan tersebut dapat dipahami, bahwa RANTY berusaha untuk mengamankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seseorang yang bernama RANTY tersebut adalah saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA yang mengakui mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa dan ada komunikasi melalui HP pada hari kejadian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyangkal keterangan di BAP Penyidikan, karena Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan ditekan dan di paksa dan pada hari kejadian Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi AKBAR untuk memberikan narkoba kepada seseorang yang bernama MAMI, Terdakwa ada hubungan pacaran dengan saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA dan tidak pernah berkomunikasi dengan saksi tersebut sewaktu hari kejadian dan pada hari kejadian Terdakwa hanya tidur-tiduran di kamar sel tahanan dan tidak ada pegang HP atau maen HP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berbohong dan tidak jujur di persidangan, sehingga bantahan Terdakwa tersebut di atas tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima kebenarannya, sehingga Majelis Hakim dapat mempedomani kebenaran yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa sebagai pemilik dari shabu barang bukti aquo ;

Menimbang, bahwa dari bentuk perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan di atas, yang memanfaatkan saksi AKBAR untuk melakukan aksinya Terdakwa dan juga mengadakan komunikasi dengan saksi RIYANTI FIRMA ASTUTI SEDA dan telah mendapatkan sejumlah uang dari seseorang bernama MAMI melalui saksi

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan aktifitas untuk mengedarkan shabu barang bukti aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga penguasaan dan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan melihat tata cara modus perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah bertindak secara sadar dan insyaf sebagai orang yang aktif mengedarkan narkoba barang bukti a quo tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian surat dakwaan yang menguraikan *locus delictie*, dengan menyebut "Kabupaten Sorong", menurut hemat Majelis Hakim adalah murni salah pengetikan dan oleh karena dakwaan sudah menguraikan locusnya dengan uraian : "atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong", maka dakwaan tersebut masih bisa dipertahankan di persidangan sebagai dasar untuk memeriksa Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, dengan demikian Nota Pembelaan Terdakwa tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih jauh, karena bentuk perbuatan dan kesalahan Terdakwa telah diuraikan dalam pembuktian unsur di atas ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Terdakwa telah pernah dipidana sebelumnya ;
- Terdakwa tidak berlaku jujur di persidangan ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,0893 (nol koma delapan sembilan tiga) gram Narkotika Golongan I, barang bukti tersebut (di split dalam berkas perkara AKBAR als AKBAR)
- 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081344516132 ;

Oleh karena dipergunakan dalam kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MAIKLEN SERMATAN Alias MAIKLENS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat bersih 0,0893 (nol koma delapan sembilan tiga) gram Narkotika Golongan I, barang bukti tersebut (di split dalam berkas perkara AKBAR als AKBAR)

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam ;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081344516132 ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DONAL F. SOPACUA, S.H. dan DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DONALD F. SOPACUA, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF,S.H.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Son